RSUD KABUPATEN SUKOHARJO	AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen Adm/04/ 06/PHI/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 27 Desember 2021	Ditetapkan, Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo, dr. YUNIA WAHDIYATI NIP. 19750607 200604 2 020	

PENGERTIAN	Tatacara untuk memeriksa akurasi penyampaian informasi publik yang akan disampaikan melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) Pelaksana RSUD Kabupaten Sukoharjo.
TUJUAN	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang dapat diakses oleh publik secara tepat, cepat dan akurat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
PROSEDUR	1. Petugas melakukan identifikasi terkait informasi yang akan dipublikasikan. 2. Petugas melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun dan mempublikasikan informasi. 3. Petugas mengumpulkan data yang dibutuhkan dari berbagai sumber yang terkait selaku pemilik informasi dalam mempublikasikan informasi. 4. Petugas menyusun dan mengolah draft data menjadi informasi yang akan dipublikasikan. 5. Petugas mengkoreksikan/mengkonfirmasikan draft informasi ke pemilik sumber data sebelum dipublikasikan. 6. Petugas mempublikasikan informasi yang sudah dikonfirmasikan dan mengarsipkan informasi.
UNIT TERKAIT	Semua unit kerja di RSUD Kabupaten Sukoharjo

RSUD KABUPATEN SUKOHARJO	AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen Adm/04/ 06/PHI/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 27 Desember 2021	Ditetapkan, Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo, dr. YUNIA WAHDIYATI NIP. 19750607 200604 2 020	

PENGERTIAN	Tatacara untuk memeriksa akurasi penyampaian informasi publik yang akan disampaikan melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) Pelaksana RSUD Kabupaten Sukoharjo.
TUJUAN	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang dapat diakses oleh publik secara tepat, cepat dan akurat.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
PROSEDUR	1. Petugas melakukan identifikasi terkait informasi yang akan dipublikasikan. 2. Petugas melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun dan mempublikasikan informasi. 3. Petugas mengumpulkan data yang dibutuhkan dari berbagai sumber yang terkait selaku pemilik informasi dalam mempublikasikan informasi. 4. Petugas menyusun dan mengolah draft data menjadi informasi yang akan dipublikasikan. 5. Petugas mengkoreksikan/mengkonfirmasikan draft informasi ke pemilik sumber data sebelum dipublikasikan. 6. Petugas mempublikasikan informasi yang sudah dikonfirmasikan dan mengarsipkan informasi.
UNIT TERKAIT	Semua unit kerja di RSUD Kabupaten Sukoharjo